
Pengenalan dan Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Kasus Cyber Crime di Media Sosial dan Solusi Permasalahannya bagi Pelajar**Hadi Zakaria¹, Shandi Noris², Samsoni³, Dena Wulandari⁴**^{1,2,3,4} Prodi Teknik Informatika (Universitas Pamulang)E-mail: dosen00274@unpam.ac.id**ABSTRAK**

Perkembangan Teknologi Informasi yang begitu pesat, disamping membawa dampak positif bagi dunia kerja dan dunia sosial, juga memberikan pengaruh negatif bagi *netizen*. Penggunaan alat komunikasi yang tidak bijak, khususnya dalam berkomunikasi di media sosial, sering membawa si pengguna berurusan dengan hukum. Banyak pengguna *gadget* tidak menyadari akibat hukum dari perlakuan yang salah di media sosial, berbicara kasar, melecehkan seseorang, posting video amoral, *body shaming*, *illegal content*, dll. Mereka baru menyadari kesalahan tersebut ketika si korban membawa permasalahan ini ke pihak berwajib. Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada banyak kasus hukum yang terjadi di media sosial, sering membuat si pelaku kaget dan menyesal. Pada umumnya itu terjadi karena ketidaktahuan mereka pada akibat hukum dari perlakuan yang salah dalam berinteraksi di dunia maya. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu solusinya adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya para pelajar, tentang dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bijak tersebut.

Kata Kunci : Teknologi Informasi, Komunikasi, Media Sosial, Masalah, Hukum**ABSTRACT**

The rapid development of Information Technology, aside from having a positive impact on the world of work and the social world, also has a negative influence on netizens. The use of unwise communication tools, especially in communicating on social media, often brings the user to deal with the law. Many gadget users are unaware of the legal consequences of mistreatment on social media, talking harshly, harassing someone, posting immoral videos, body shaming, illegal content, etc. They only realize the mistake when the victim brings this problem to the authorities. Implementation of the Electronic Information and Transaction Law (ITE) in many legal cases that occur on social media, often makes the offender shocked and regretful. In general it happens because of their ignorance of the legal consequences of mistreatment in interacting in cyberspace. To overcome this problem, one solution is to provide counseling to the community, especially students, about the negative effects of the use of social media that is not wise.

Keywords: *Information Technology, Communication, Social Media, Problems, Law***PENDAHULUAN**

Media Sosial adalah sebuah evolusi dari perkembangan teknologi informasi yang terkini, yang menjadi sarana penghubung antara *anonymous* di seluruh jaringan internet di dunia. Aktifitas mereka secara virtual, tidak bisa teridentifikasi secara nyata, baik bentuk fisiknya, jenis kelaminnya, dan usianya. Menurut *Antony Mayfield (2008)*, media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang yang biasa yang berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, pemikiran, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas. Ada 6 jenis media sosial yang banyak digunakan oleh *netizen* dalam berinteraksi didunia maya (*Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, 2010*), satu diantaranya adalah *Social Networking*

Sites, yang memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profile dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan. Profil pada umumnya meliputi foto, video, berkas audio, *blogs*, dsb, contohnya adalah *Facebook*, *MySpace*, *WhatsUpp*, *Line*, dll. *Cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata). Walaupun dilakukan secara virtual, kita dapat merasa seolah-olah ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata, misalnya bertransaksi, berdiskusi dan banyak lagi (Gollese, Petrus Reinhart, 2006). *Cyberspace* terdiri dari dua kategori 'ruang', yaitu '*private cyberspace*' ('ruang' yang hanya dapat diakses oleh individu tertentu) dan '*public cyberspace*' (yang dapat diakses oleh umum). *Cyber Crime* adalah kejahatan yang muncul akibat penggunaan teknologi internet, dan merupakan kausalitas sosial yang terjadi karena penggunaan internet tsb.

Yang menjadi mitra dalam PKM ini adalah SMK Al-Hidayah Ciputat, yang berlokasi di Jl. RE. Martadinata no.7, Cipayung, Kec.Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sekolah ini adalah sekolah berbasis Islam, dengan kurikulum pendidikannya mengikuti standar Pendidikan Nasional K-13, di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lokasi SMK Al-Hidayah Ciputat ini berada di lingkungan yang ramai, karena berada disekitar kantor pemerintah dan swasta, *super market* dan *mini market*, restoran *Fastfood*, dan puluhan komplek perumahan. Karena lokasi sekolah yang berada di lingkungan yang padat dan ramai ini, interaksi para pelajar dengan masyarakat sekitar jadi lebih intens, dan pergaulan mereka juga menjadi lebih luas, baik dengan sesama pelajar, maupun dengan lingkungan sekitar. Dan sering komunikasi diantara mereka tidak cukup di darat saja, tapi sering juga berlanjut di dunia maya. Bahkan mereka menggunakan beberapa jenis media sosial untuk berinteraksi dengan *netizen* yang lain. Dan hal ini bisa menjadi masalah, kalau para pelajar ini dalam berinteraksi di media sosial, tidak menggunakan adab dan etika yang baik, bisa berakibat hukum dan merugikan diri sendiri. Implementasi UU ITE pada banyak kasus hukum di Indonesia, khususnya di media sosial, banyak berakhir di pengadilan dan akhirnya dipenjara, karena bukti-bukti di pengadilan menguatkan vonis hukuman buat para pelaku. Untuk menghindari dari jeratan hukum tersebut, para pelajar perlu diberikan informasi tentang kasus-kasus pelanggaran UU ITE yang pernah ada, gunanya adalah agar mereka tidak mengulang kesalahan yang sama, yang pernah terjadi pada pelaku lain.

METODE


PKM yang dilaksanakan SMK Al-Hidayah Ciputat, yang beralamat di Jl. RE. Martadinata no.7, Kel.Cipayung, Kec.Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten ini, diikuti hampir 50 orang siswa, yang merupakan perwakilan kelas X, XI, dan XII. Dalam hal ini siswa juga didampingi oleh guru-guru

perwakilan kelas masing-masing. PKM ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 14 – 16 November 2019. Dalam kegiatan ini dipraktekkan cara bermedsos yang baik dan beretika. Dan juga diajarkan cara memilih berita yang valid, bukan *hoax*, serta pemilihan diksi yang benar dan tidak berimplikasi hukum.

Ada beberapa metode yang dilakukan dalam penyuluhan ini, agar pesannya sampai dan bisa diterima dengan baik bagi pelajar tersebut. Pada intinya metode yang dilakukan harus bisa dipahami dan dimengerti dengan baik oleh mereka.

Banyaknya kasus-kasus hukum yang terjadi di dunia maya baik berupa *Cybercrime*, seperti *menshare* konten pornografi, perjudian *online*, SARA, pengancaman, dll. maupun berupa *Cyberbullying*, seperti pencemaran nama baik, *body shaming* atau melecehkan bentuk tubuh seseorang, *illegal content* atau merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Untuk itu, agar pesannya sampai kepada siswa tersebut, dalam penyuluhan ini, metode yang dilakukan adalah dalam bentuk :



Gambar 1 : Metode Penyuluhan

- a. Ceramah, yaitu memberikan pencerahan secara langsung dengan cara mengajak melakukan kegiatan yang positif dan produktif di dunia maya. Dan juga memberikan pendidikan tentang adab dan etika dalam berinteraksi di media sosial, sekaligus menanamkan edukasi akhlak moral yang baik pada jiwa para pelajar tersebut.
- b. Video, yaitu membuat konten-konten yang positif, serta tutorial tentang cara memproduksi sebuah tayangan yang bagus dan menarik. Dan juga memberikan informasi tentang kasus-kasus hukum yang pernah terjadi, yang berhubungan dengan pelanggaran UU ITE ini.
- c. Diskusi atau Tanya Jawab Interaktif, yaitu dengan menggelar forum diskusi interaktif, dengan melibatkan para siswa dan guru. Dalam kegiatan ini, semua siswa akan berbicara dan menyampaikan pendapat mereka, bagaimana menghindari dampak buruk dari penggunaan media sosial yang keablasan dan tidak bertanggung jawab.
- d. *Leaflet* dan Brosur, yaitu dengan membuat himbauan tatacara penggunaan media sosial yang tepat guna, serta menuliskan sanksi hukum bagi yang melanggar, sesuai dengan aturan hukum yang terdapat di UU ITE.

HASIL

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini ada beberapa poin, yang nantinya akan ditindak lanjuti dalam kegiatan siswa, yang akan dibantu oleh para guru SMK Al-Hidayah Ciputat, diantaranya adalah :

- a. Membuat Komunitas.

Dalam kurikulum pendidikan sekarang, penggunaan teknologi informasi sangat menunjang siswa untuk mendapatkan sumber ilmu yang baik dan terstruktur. Dengan konsep pembelajaran yang baru dan tugastugas yang diberikan oleh sekolah, media sosial membantu memusatkan pengetahuan kolektif seluruh kelas untuk membuat kegiatan belajar dan berkomunikasi menjadi lebih efisien. Contohnya : Membuat daftar kontak kelas untuk berkolaborasi dan saling membagikan tips-tips pelajaran tertentu. Mengundang guru yang menggunakan media sosial untuk bergabung dengan kelompok belajar sehingga bisa memberi masukan.

- b. Membuat Kelompok Belajar Sesuai Mata Pelajaran Tertentu.

Membuat kelompok belajar pada mata pelajaran tertentu, agar bisa menghemat waktu dan tenaga, bagi pelajar yang tak dapat menghadiri kelas tertentu, tak perlu khawatir ketinggalan pelajaran karena saat ini media sosial seperti *Periscope*, *Skype* atau *SnapChat* bisa membantu pelajar. Para pelajar dapat menggunakan *Google Hangout* untuk memfasilitasi mereka ketika belajar kelompok. Pelajar yang ingin mengajukan pertanyaan kepada ahli, dapat memanfaatkan *Twitter* atau *Jelly* yang dirancang untuk membangun koneksi melalui pertanyaan atau jawaban.

- c. Mengatur Sumber Materi Pelajaran Secara Terstruktur.

Media sosial dapat membantu untuk menjaga semua informasi agar terorganisir dan mudah diakses. Dengan media sosial, maka data yang pelajar miliki akan aman, akurat dan bisa saling dibagikan menggunakan *tools* seperti *Pinterest* atau *Tumblr*. Jika dokumen yang dibutuhkan tidak atau belum diposting ke media sosial, gunakan *Google Drive*, *Box* atau *Dropbox* untuk mengumpulkan materi pembelajaran. Selain itu, pelajar juga bisa menggunakan layanan berbagi konten seperti *Google Docs* untuk tugas kelompok. Fitur tersebut membantu pelajar dalam mengorganisir kelompok dan tugas menjadi lebih mudah. Media sosial dapat membantu mengidentifikasi konten tambahan untuk memperkuat atau memperluas pembelajaran pelajar. Misalnya saja *YouTube* membantu menyediakan video bagi pelajar secara audio visual ketika dibutuhkan untuk memperjelas materi pembelajaran. Media sosial memungkinkan pelajar mengirimkan bermacam-macam dokumen seperti video, *reminder*, *voice note*, gambar, data dan lainnya.

d. Membuat *Bank Data*.

Para pelajar yang merupakan pengguna media sosial, secara langsung saling memberikan dan menerima beragam informasi. Mereka membuat *Bank Data* untuk seluruh Mata Pelajaran, proyek DIY (*Do It Yourself*) dan informasi yang berguna untuk bahan mata pelajaran. Kemampuan mereka untuk mengakses, menganalisa, dan mengolah berbagi informasi kian meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan mereka tak sadar sudah mengembangkan kemampuan mereka tersebut.



Gambar 2 : Hasil yang Dicapai

PEMBAHASAN

Dalam PKM ini, salah satu pembahasannya adalah tentang dampak negatif dari penggunaan media sosial yang salah. SMK Al-Hidayah Ciputat, juga menghadapi persoalan yang sama dengan pelajar di sekolah lain, karena murid-muridnya termasuk pengguna aktif di media sosial. Penyuluhan yang secara kontinue diberikan, tentang perlakuan yang bijak dalam bermedsos, bisa membawa dampak positif bagi para pelajar SMK Al-Hidayah Ciputat ini dalam bersilancar di dunia maya.

Pendekatan yang humanis dan kekeluargaan kepada mereka, juga bisa menjadi solusi dalam memahami perilaku para pelajar dalam bergiat di dunia maya ini, diantaranya adalah :

- a. Komunikasi yang Intens. Yaitu melakukan komunikasi dua arah secara intens kepada mereka, dengan memberikan informasi yang berkenaan dengan aturan-aturan yang berlaku di dunia sosial, sesuai dengan isi pasal yang ada di UU ITE, dan juga akibat hukumnya apabila melanggar.
- b. *Sharing* Informasi Mengenai Konten-konten di Media Sosial.

Pendekatan ini lebih cenderung untuk mengajak mereka lebih terbuka dan jujur mengenai apa yang akan atau telah mereka lakukan di media sosial, seperti tulisan atau video yang telah mereka posting. Para pelajar juga perlu dibekali mengenai risiko dan bahaya yang mengancam di internet, apalagi saat nanti sudah tumbuh sehingga tak lagi membutuhkan pengawasan orang tua saat memakai gadget. Sebelum itu, para guru dan orang tua disarankan mulai memberikan penjelasan mengenai cara mengatasi cyberbullying, bahayanya membuka akses ke informasi personal, konten-konten negatif, dan mengunduh file-file yang berbahaya, termasuk yang berbau pornografi.

- c. Mengajarkan Agar Selektif Memilih Data dan Informasi yang Valid. Mengajak para pelajar ini agar lebih hati-hati dalam menshare berita, harus bisa membedakan mana data *hoax* dan mana data yang valid. Dan senantiasa untuk men-*check* dan *re-check* berbagai bentuk pesan dan berita yang didapatkan melalui internet – agar tidak terjerumus ke dalam jebakan persepsi dan asumsi yang keliru. Analisalah baik-baik pesan dan berita yang mengandung nuansa perpecahan dan adu domba, karena begitu banyaknya bertaburan *hoax*, *fake news*, dan *hate speech* di internet – yang bertujuan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara

Banyak hal yang dibahas dalam penyuluhan ini, tujuannya adalah agar para siswa bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena dengan penyuluhan ini, semua yang berkenaan dengan tataguna dan interaksi sosial dalam menggunakan internet, disampaikan dengan mengacu pada aturan-aturan hukum yang ada dan etika moral yang berlaku di masyarakat. Diantaranya adalah 3 aspek utama yang menjadi topik utama dalam penyuluhan ini. Di antaranya adadalah :

- a. Aspek Moral.


Yaitu agar para pelajar mengenal jati dirinya dalam mengekspresikan pemikirannya di media sosial dengan baik, dengan berlandaskan ilmu agama dan pembangunan karakter yang positif produktif. Edukasi tentang moral ini penting, karena disinilah awal perilaku dan perlakuan yang menjadi karakter dasar para pelajar tsb. Pendidikan moral yang baik, yang dilandaskan dengan pemahaman agama yang baik, bisa membuat pelajar tersebut lebih mudah mengikuti nasehat-nasehat dari Orang Tua dan gurunya.

b. Aspek Edukasi.

Yaitu dengan mengajak para pelajar menularkan pengetahuannya dalam bermedia sosial yang baik, ke masyarakat lingkungannya, khususnya keluarga dan tetangga dekatnya. Pendidikan perjenjang tentang tatacara berinteraksi di media sosial secara benar dan positif ini, semacam getok tular yang mempunyai implikasi yang signifikan bagi lingkungan sekitarnya, untuk menjadi netizen yang bijak dan hati-hati dalam menulis atau memposting sebuah konten.

c. Aspek Hukum.

Yaitu memberikan pengetahuan tentang aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti UU ITE, berkenaan dengan sanksi hukum yang diterima apabila melanggar salah satu pasal yang ada di UU ITE tersebut. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan akan muncul perubahan sikap dari para pelajar dalam berinteraksi di media sosial, untuk menjadi lebih bijak dan hati-hati dalam berkomunikasi dan memposting sesuatu di *Cyberspace*. Dengan adanya UU no.11 tahun 2008, yang kemudian di revisi menjadi UU no.19 tahun 2016, yaitu tentang UU ITE, pemerintah mempunyai landasan hukum, untuk diberlakukan bagi netizen yang tidak bijak dalam berinteraksi di media sosial. Diantara ketiga aspek tersebut, yang lebih utama adalah dengan menanamkan Ilmu Agama dan Character Building yang bertanggung jawab dan positif sejak dini, sehingga perilaku yang negatif seperti, berkata kasar, melecehkan orang lain, perbuatan amoral, dll. bisa dihindari. Dan apabila suatu saat kita memberikan nasehat kepada mereka, untuk lebih bijak menggunakan gadget serta berinteraksi di media sosial, menjadi lebih mudah, karena karakter dasar yang positif itu sudah ada pada mereka.



Gambar 3 : Tiga Aspek Utama Dalam Penyuluhan

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang, di SMK Al-Hidayah ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang perlu ditindak lanjuti ke depannya, diantaranya adalah :

- a. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa peranan orang tua sangat penting dalam mengawasi tumbuh kembang perilaku anak menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Karena dengan pengawasan yang baik, si anak akan lebih terkontrol dalam berinteraksi di dunia maya dengan teman-teman di lingkungannya, maupun dengan teman-teman di dunia maya.
- b. Begitu juga dengan peranan para guru di sekolah, sangat penting untuk memberikan edukasi sosial yang berkenaan dengan cara berinteraksi dan menggunakan gadget pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Karena dari hasil penyuluhan yang telah dilakukan, banyak siswa yang belum memahami tentang aturan hukum yang terdapat dalam UU ITE. Dengan adanya penyuluhan ini, para siswa mulai memahami akibat hukum yang akan terjadi, apabila mereka melanggar aturan yang ada di dalam UU ITE, sehingga mereka akan lebih hati-hati dalam berinteraksi di media sosial nantinya.
- c. Peranan Lembaga Pendidikan Tinggi, seperti Universitas Pamulang ini, sangat diharapkan oleh sekolah-sekolah yang berada di lingkungan sekitar Universitas Pamulang. Banyaknya dosen yang mempunyai disiplin ilmu hukum dan teknologi informasi, bisa menjadi sumber informasi dan sumber

ilmu yang bermanfaat bagi siswa dalam memahami aturan hukum yang terdapat dalam UU ITE ini. Disamping memberikan pengetahuan tentang tata cara menggunakan media sosial yang baik kepada siswa siswi SMK Al-Hidayah Ciputat, Universitas Pamulang secara institusi juga telah menjalankan perannya untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi di masyarakat, khususnya bagi dosen-dosen di bawah naungan Civitas Akademika Universitas Pamulang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersama ini kami menghaturkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan PKM ini, yaitu :

1. Rektor Universitas Pamulang, yang telah mendukung kegiatan PKM ini menjadi kegiatan yang berdaya guna dan produktif, sehingga interaksi antara civitas akademika UNPAM dengan masyarakat sekitar, terjalin menjadi lebih baik.
2. Ketua LPPM, yang telah membantu mengarahkan dan memberikan bantuan, sehingga PKM ini bisa terlaksana dengan baik.
3. Dekan Fakultas Teknik dan Kaprodi Teknik Informatika, yang telah memberikan rekomendasi dan persetujuannya untuk terlaksananya PKM ini.
4. Kepala Sekolah, Para Guru dan Siswa SMK Al-Hidayah Ciputat, yang telah menyediakan tempat dan sekolahnya menjadi lokasi PKM.
5. Pada Dosen dan Mahasiswa Prodi Teknik Informatika, yang telah bekerja dengan baik dan solid, sehingga PKM ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar.
6. Semua pihak yang telah ikut membantu, sehingga PKM ini berjalan dengan baik, sesuai dengan yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antony Mayfield (E-book), 2008. *What is Social Media ?* London: iCrossing
- Andreas, Kaplan M., Haenlein Michael, 2010. *Users of the word, unite! The Challengers and opportunities of social media*". Business Horizons.
- Gollese, Petrus Reinhart, 2006. *Perkembangan cybercrime dan upaya penanganannya Di Indonesia oleh Polri*. Jakarta : Buletin Hukum Perbankan dan kebankesentralan. Volume 4 nomor 2 Agustus 2006
- Usman, Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung, CV, Sinar Baru
- Widodo, 2011. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*. Toko Pedia